



PENETAPAN
Nomor 429/Pdt.P/2024/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili Perkara Perdata Permohonan, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

FATKUR ROKHMAN, bertempat tinggal di Dusun Klangkung, RT.002 RW.007, Kelurahan Nogosari, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, Propinsi Jawa Timur, yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara permohonan ini;
Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi serta mempelajari surat-surat bukti yang diajukan dalam perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil register Nomor 429/Pdt.P/2024/PN Bil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Dusun Klangkung RT/RW 002/007, Nogosari, Kabupaten Pasuruan, sebagaimana Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 3514110305720001 atas nama **FATKUR ROKHMAN** dengan Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor : 3514112909150004 atas nama kepala keluarga FATECHA (baris 1 kolom 1), dan Tertera Pemohon atas nama **FATKUR ROKHMAN** (baris 2 kolom 17);
2. Bahwa Pemohon memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : 3514-LT-22042021-0091, menerangkan bahwa di Pasuruan, 3 Mei 1972, telah lahir atas nama **FATKUR ROKHMAN** anak kedua berjenis kelamin Laki – Laki dari Ayah bernama **MUSTAKIM** dan Ibu bernama **FATECHA**;
3. Bahwa Pemohon memiliki Surat Keterangan Kematian dengan Nomor : 470/650/424.311.2.09/2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Kebonwaris Tertanggal 16 Desember 2024, atas nama **MUSTAKIM** telah meninggal dunia pada hari senin, 19 September 1994 disebabkan karena sakit;



4. Bahwa Pemohon memiliki Surat Keterangan dengan Nomor : 400.12.3.1/2797/424.082/2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, menerangkan bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Pasal 65 Menerangkan bahwa “ *Pencatatan Kematian Bagi Penduduk Tidak Terdaftar dalam Kartu Keluarga dan Database Kependudukan dilakukan melalui Penetapan Pengadilan* ” maka berdasarkan peraturan tersebut bahwa atas nama **MUSTAKIM** menerangkan nama tersebut tidak terdaftar dalam Database Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan;
5. Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengurus Akta Kematian Ayah Pemohon atas nama **MUSTAKIM** pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan akan tetapi tidak dapat diterbitkan karena Ayah Pemohon atas nama **MUSTAKIM** tidak terdaftar dalam database kependudukan;
6. Bahwa tujuan Pemohon mengurus Akta Kematian Ayah Pemohon atas nama **MUSTAKIM** guna untuk kepentingan Pemohon yang membutuhkan Akta Kematian Ayah Pemohon atas nama **MUSTAKIM** yang merupakan Ayah dari Pemohon atas nama **FATKUR ROKHMAN**;
7. Bahwa pada Pasal 65 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Catatan Sipil, menyatakan :
“Pendaftaran kematian bagi penduduk tidak terdaftar dalam KK dan dalam database kependudukan dilakukan melalui penetapan pengadilan”
8. Bahwa berdasarkan peraturan tersebut diatas, guna mencatatkan kematian Ayah pemohon pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal ini Pengadilan Negeri Bangil;
9. Bahwa oleh karena tersebut, Pemohon mengajukan permohonan a quo untuk mohon ditetapkan Akta Kematian Terlambat Ayah Pemohon atas nama **MUSTAKIM** yang telah meninggal dunia pada tanggal 19 September 1994 dikarenakan sakit;
10. Bahwa Pemohon belum sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara a quo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangil, terhadap permohonan tersebut dan mengambil Penetapan sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan, bahwa Ayah Pemohon atas nama **MUSTAKIM** telah meninggal dunia pada tanggal 19 September 1994 dikarenakan sakit;
3. Memerintahkan Pemohon agar segera melaporkan turunan resmi dari penetapan yang berkekuatan hukum tetap tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, agar diterbitkan Akta Kematian atas nama **MUSTAKIM**;
4. Membebankan biaya permohonan *a quo* kepada Negara;

Atau

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dan menghadap sendiri di depan persidangan;

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat permohonan tersebut, Pemohon menyatakan ada perubahan sebagaimana dalam berita acara persidangan dengan alasan Pemohon tidak paham hukum mengenai tujuan dari Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3514112909150004, tanggal 22 April 2021 atas nama Kepala Keluarga Fatecha (baris 1 kolom 1) dan tertera atas nama Pemohon yang atas nama Fatkur Rokhman (baris 2 kolom 1), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, diberi tanda bukti **P-1**;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3514110305720001, atas nama Fatkur Rokhman), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, diberi tanda bukti **P-2**;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian tanggal 16 Desember 2024 atas nama MUSTAKIM, yang dikeluarkan Kantor Desa Kebonwaris Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan Nomor 470/650/424.311.2.09/2024, diberi tanda bukti **P-3**;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 429/Pdt.P/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Surat Keterangan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan Nomor 400.12.3.1/2797/424.082/2024 menerangkan bahwa atas nama MUSTAKIM tidak terdaftar dalam database Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, diberi tanda bukti **P-4**;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No.3514-LT-22042021-0091 atas nama Fatkur Rokhman tertanggal 22 April 2021, dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan, diberi tanda bukti **P-5**;

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi Bukti **P-1** sampai dengan **P-5** tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, yang telah diberi materai yang sesuai dengan ketentuan permeteraian yang berlaku, sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan Saksi-Saksi di depan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **ARIEF JUNAIDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaimana termuat lengkap pada Berita Acara Persidangan yang pada pokoknya bersesuaian dengan dalil-dalil Permohonan dan Bukti Surat yang diajukan oleh Pemohon;
2. Saksi **YUDI PRASETYO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaimana termuat lengkap pada Berita Acara Persidangan yang pada pokoknya bersesuaian dengan dalil-dalil Permohonan dan Bukti Surat yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-Saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Pemohon yang pada pokoknya menerangkan sebagaimana termuat lengkap pada Berita Acara Persidangan yang pada pokoknya bersesuaian dengan Permohonan Pemohon, Bukti Surat, serta Keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi, selanjutnya Pemohon memohon Penetapan atas permohonannya tersebut;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 429/Pdt.P/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di depan persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah tentang mengenai pencatatan kematian Ayah Pemohon yang bernama **MUSTAKIM** yang meninggal dunia pada hari **Senin, tanggal 19 September 1994**, di rumah Ayah Pemohon yang beralamat di Jalan Mangga Nomor 90, Kelurahan Kebonwaris, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, karena sakit, untuk kemudian diterbitkan Akta Kematian pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bangil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat tersebut setelah diperiksa ternyata sesuai, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, serta Saksi-Saksi dan Keterangan Pemohon yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan inti permohonan maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Bangil berwenang menerima, memeriksa dan mengadili permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tersebut serta keterangan Saksi-Saksi diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal sesuai dengan identitas dalam Permohonan Pemohon dan fakta dipersidangan, yang alamat tersebut masih di dalam wilayah hukum Kota Bangil, dengan demikian Pengadilan Negeri Bangil berwenang menerima dan memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa pencatatan kematian telah diatur dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang mengatur bahwa "setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 429/Pdt.P/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian", hal ini juga diatur dalam Pasal 81 sampai dengan Pasal 83 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa pada kenyataannya Pemohon maupun pihak keluarga lainnya belum melaporkan kematian tersebut dengan alasan ketidaktahuannya terhadap aturan dimaksud dan baru pada saat ini Pemohon bermaksud untuk mencatatkan kematian tersebut dengan alasan **untuk tertib administrasi** khususnya terhadap kelengkapan dan persyaratan penerbitan Akta Kematian orang tuanya;

Menimbang, bahwa dalam Permohonan tersebut, Pemohon mewakili kepentingan Orang tuanya selaku anak kandung dari almarhum;

Menimbang, bahwa Pemohon maupun pihak keluarga lainnya belum mencatatkan kematian tersebut dengan alasan karena ketidaktahuan Pemohon selain itu juga Hakim berpendapat bahwa sebelum terbitnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, mengenai pencatatan yang mencakup administrasi kependudukan antara lain terhadap pencatatan perkawinan dan pencatatan kematian belum berlangsung secara tertib;

Menimbang, bahwa tujuan pembentukan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan antara lain adalah memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk untuk setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk dan memberikan perlindungan status hak sipil penduduk;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, diperoleh fakta kematian Almarhum telah melewati jangka waktu pelaporan, namun alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pemohon sebagaimana dalam surat permohonannya juga fakta dipersidangan menurut pendapat Hakim bukanlah alasan yang bertentangan dengan hukum ataupun ketertiban umum yang mana bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon telah mendukung untuk

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 429/Pdt.P/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhinya syarat-syarat untuk pencatatan dan penerbitan Akta Kematian dalam rangka mewujudkan tujuan dari pembentukan undang-undang dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa persyaratan yang berkenaan dengan permohonan ini dapat dipenuhi dan oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini dikabulkan dengan melalui Prodeo, maka segala biaya sehubungan dengan perkara ini dibebankan kepada negara yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk melaporkan kematian Ayah Pemohon yang bernama MUSTAKIM yang meninggal dunia pada hari Senin, tanggal 19 September 1994, di rumah Ayah Pemohon yang beralamat di Jalan Mangga Nomor 90, Kelurahan Kebonwaris, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, Propinsi Jawa Timur, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Salinan penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, untuk segera mencatatkan ke dalam Register Akta Kematian dan selanjutnya menerbitkan kutipan Akta Kematian;
4. Membebankan kepada Negara untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 85.000,00 (seratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Selasa, tanggal 24 Desember 2024**, oleh **HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum**, Hakim Pengadilan Negeri Bangil, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 429/Pdt.P/2024/PN Bil, Penetapan tersebut pada hari itu juga

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 429/Pdt.P/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh
YUNITA RIZKI H., S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri
Bangil serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

YUNITA RIZKI H., S.E., S.H.

HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pemberkasas/ATK	Rp. 75.000,00
2. Meterai	Rp. 10.000,00 +
J u m l a h	Rp. 85.000,00 (seratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus rupiah);